



KEPALA DESA GUNUNGSARI
KABUPATEN TEMANGGUNG
KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNGSARI
NOMOR 03 TAHUN 2021

TENTANG

TIM INVENTARISASI ASET DESA GUNUNGSARI
KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021

KEPALA DESA GUNUNGSARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan aset desa demi kelestarian sarana prasarana aset desa yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu melakukan inventarisasi dan penatakelolaan aset desa secara baik dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Inventarisasi Aset Desa Gunungsari ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

- Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
 7. Peraturan Desa Gunungsari Nomor 05 Tahun 2017 tentang Aset Desa Gunungsari.
 8. Peraturan Desa Gunungsari Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungsari Tahun Anggaran 2021
 9. Perkades ttg pedoman pengelolaan APBDes Tahun Anggaran 2021
 10. Perkades ttg penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Inventarisasi Aset Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
- KEDUA : ini.
Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan verifikasi dan/atau validasi data aset desa;
2. melakukan pemeliharaan aset desa; dan
- KETIGA : 3. melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban atas aset desa.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungsari Tahun Anggaran 2021.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsari
pada tanggal 25 Juli 2021

Pj. KEPALA DESA GUNUNGSARI

SUGENG HARIYADI

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung;
2. Camat Bansari;
3. Ketua BPD Desa Gunungsari.;
4. Anggota Tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNGSARI

NOMOR : 3 Tahun 2021

TANGGAL : 25 Juli 2021

TIM INVENTARISASI ASET DESA GUNUNGSARI
KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021

NO	NAMA	TEMPAT/T GL. LAHIR	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUGENG HARIYADI	Tmg, 10- 03-1976	PJ Kepala Desa Gunungsari	Pengarah
2.	MUTARNO	Tmg, 10- 03-1976	Sekretaris Desa Gunungsari	Penanggung Jawab
3.	ISNADI	Tmg, 05- 09-1974	Kaur TU dan Umum Desa Gunungsari	Ketua
4.	DWI PRAYOGO	Tmg, 06- 11-1988	Kaur Keuangan	Sekretaris
5.	MUKHARIS	Tmg, 10- 09-1976	Kasi Pemerintahan	Anggota

PJ. KEPALA DESA GUNUNGSARI

SUGENG HARIYADI

6. Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Temanggung Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
7. Peraturan Desa Gunungsari Nomor 05 Tahun 2017 tentang Aset Desa Gunungsari.
8. Peraturan Desa Gunungsari Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungsari Tahun Anggaran 2021
9. Perkades ttg pedoman pengelolaan APBDes Tahun Anggaran 2021
10. Perkades ttg penjabaran APBDes Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Inventarisasi Aset Desa Gunungsari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
- KEDUA** : ini.
Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan verifikasi dan/atau validasi data aset desa;
 2. melakukan pemeliharaan aset desa; dan
 3. melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban atas aset desa.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gunungsari Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsari
pada tanggal 25 Juli 2021

Pj. KEPALA DESA GUNUNGSARI



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- . Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung;
- . Camat Bansari;
- . Ketua BPD Desa Gunungsari.;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNGSARI

NOMOR : 3 Tahun 2021

TANGGAL : 25 Juli 2021

TIM INVENTARISASI ASET DESA GUNUNGSARI
KECAMATAN BANSARI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2021

NO	NAMA	TEMPAT/T GL. LAHIR	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUGENG HARIYADI	Tmg, 10- 03-1976	PJ Kepala Desa Gunungsari	Pengarah
2.	MUTARNO	Tmg, 10- 03-1976	Sekretaris Desa Gunungsari	Penanggung Jawab
3.	ISNADI	Tmg, 05- 09-1974	Kaur TU dan Umum Desa Gunungsari	Ketua
4.	DWI PRAYOGO	Tmg, 06- 11-1988	Kaur Keuangan	Sekretaris
5.	MUKHARIS	Tmg, 10- 09-1976	Kasi Pemerintahan	Anggota

Plt. KEPALA DESA GUNUNGSARI

